



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)

ꦏꦸꦢꦲꦏꦧꦸꦢꦪꦤ꧀

Jalan Cendana Nomor 11 Telepon (0274) 562628 Facsimile 564945 Yogyakarta

Nomor SOP	480 100647
Tanggal Pembuatan	
Tanggal efektif	3 Januari 2023
Disahkan Oleh	<div>KEPALA  DIAN LAKSHMI PRATIWI, S.S., M.A NIP. 197212091999032004</div>
Nama SOP	Tanggap Darurat Penanganan Kebakaran

Dasar hukum

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Daerah Istimewa DIY Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Gubernur DIY Nomor 49 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Penanggulangan Bencana.

Definisi

Kebakaran adalah suatu peristiwa bencan ayang berasal dari api yang tidak dapat dikehendaki dan menimbulkan kerugian baik kerugian materi atau non materi, serta menghilangkan nyawa.
Alat Pemadam Kebakaran adalah suatu alat yang bisa dibawa/dijinjing dan digunakan /dioperasikan oleh satu orang dan berdiri sendiri, berupa tabung yang diisi dengan media yang dapat mengatasi serta memadamkan kebakaran pada awal terjadinya api.

Tujuan

Melakukan Tindakan Cepat, Tepat dan cermat dalam Penanggulangan Bencana

Ruang Lingkup

Prosedur ini meliputi tahap pra bencana, tahap bencana , dan tahap pasca bencana

Prosedur

A. Jika Terjadi Kebakaran

1. Tetap tenang saat menghadapi kebakaran
2. Jika kebakaran kecil dan masih bisa diatasi segera padamkan dengan alat pemadam kebakaran yang ada seperti APAR (alat Pemadam Api Ringan) atau jika tidak memiliki APAR, Gunakan karung goni yang telah dibasahi air.
3. Jika Kebakaran disebabkan karena korsleting listrik, segera matikan sumber arus listrik dan padamkan listrik.
4. Tutup ruangan lokasi ebakaran agar tidak menjalar ke ruangan lain, tutupi jangan dikunci, untuk memudahkan jika akan memadamkan kobaran api.
5. Jika kebakn Besar, segera keluar ruangan dan dipastikan tidak ada orang yang tertinggal. Jangan sibukkan diri untuk mengumpulkan barang didalam ruangan.

B. Cara Penggunaan Alat Pemadam Api Ringan

1. Kenali isinya dengan melihat tabung
2. Bawa APAR dengan cara dipanggul
3. Tentukan Arah Angin denganmelihat lidah api

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Jangan berdiri di dekat tiang, pohon atau sumebr listrik atau Gedung yang mungkin roboh. 5. Gunakanlah tangga darurat untuk evakuasi keluar bangunan . 6. Kenali bagian bangunan yang memiliki struktur kuat , seperti pada sudut bangunan. 7. Ikuti instruksi evakuasi petugas keamanan <p>C. Tahap Pasca Bencana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tetap wasapada terhadap gempa bumi susulan 2. Ketika berada di dalam bangunan, evakuasi diri setelah gempa bumi berhenti. Perhatikan reruntuhan maupun benda-benda yang membahayakan pada saat evakuasi. 3. Jika berada di dalam Gedung, tetap beradadi bawah meja yang kuat. 4. Periksa keberadaan api dan potensi terjadinya bencana kebakaran. 5. Berdirilah ditempat terbuka jauh dari Gedung dan instalasi listrik dan air.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)

ꦏꦸꦢꦲꦏꦧꦸꦢꦪꦤ꧀

Jalan Cendana Nomor 11 Telepon (0274) 562628 Facsimile 564945 Yogyakarta

Nomor SOP	480/ 00646
Tanggal Pembuatan	
Tanggal efektif	3 Januari 2023
Disahkan Oleh	<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div><div>KEPALA</div></div></div><div><div><div></div><div>DISBUD</div></div></div><div><div><div></div><div>DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA</div></div></div></div></div><div>DIAN LAKSHMI PRATIWI, S.S., M.A NIP. 197212091999032004</div></div>
Nama SOP	Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi

Dasar hukum

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Daerah Istimewa DIY Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Gubernur DIY Nomor 49 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Penanggulangan Bencana.

Definisi

Tanggap darurat Benncana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk mennagani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Tujuan Melakukan Tindakan Cepat, Tepat dan cermat dalam Penanggulangan Bencana

Ruang Lingkup

Prosedur ini meliputi tahap pra bencana, tahap bencana , dan tahap pasca bencana

Prosedur

A. Tahap Pra Bencana

1. Menyiapkan rencana untuk penyelamatan diri apablila terjadi gempa bumi
2. Melakukan larihan yang dapat bermanfaatdalam menghadapi reruntuhan saat gempa bumi, seperti merunduk, perlindungan terhadap kepala, berpegangan ataupun sembunyi dibawah meja.
3. Menyiapkan alat pemadam kebakaran , alat keselamatan standar dan persediaan obat-obatan.
4. Membangun konstruksi rumah yang tahan terhadap guncangan gempa bumi dengan pondasi yang kuat.
5. Memperhatikan daerah rawan gempa bumi dan aturan seputar pengguna lahan yang dikeluarkan pemerintah.

B. Tahap Bencana

1. Selama Guncangan terjadi, berlindung dibawah meja untuk menghindari dari benda-benda yang mungkin jatuh dan jendela kaca.
2. Lindungi kepala dengan bantal atau helm, atau berdiri di bawah pintu.
3. Bila sudah terasa aman, tetap lindungi kepala dan segera lari ke luar Gedung menuju ke lapangan terbuka

- | | |
|--|---|
| | <ol style="list-style-type: none">4. Letakkan APAR dilantaidengan jarak 3-5 m dari titik api.5. Tangan Kiri pegang bodi/tangkai yang bawah6. Tangan kanan Tarik /lepas pin pengunci tuas APAR/Tabung pemadam.7. Tangan Kiri pindah ke selang, pegang ujungnya arahkan ke tempat aman.8. Tangan Kanan gunakan untuk memukul tangkai untuk memastikan berfungsi atau tidak, kemudian semprotkan selang kea rah titik pusat api/padamkan dari api yang kecil terlebih dahulu.9. Sapukan secara merata sampai api padam. |
|--|---|

Apabila terjadi bencana, silahkan ikuti tanda jalur evakuasi yang ada di gedung Dinas Kebudayaan DIY





